**Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Penghayat Kepercayaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Ranti1, Ilham Abbas2, Abdul Halim3

1*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

2*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*

*ΩSurel Koresponden: ainunranti2010@gmail.com*

***Abstract****:*

*This study aims to determine and analyze the legal status of the marriage of people who believe in beliefs when viewed from Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and to determine and analyze the position of children born from marriages of believers. This research is a research with a normative approach, where this method is a research that examines literature or document studies, using various legal materials such as legislation, court decisions, legal theory and can be in the form of opinions of scholars. The technique of collecting legal materials uses an in-depth marriage of believers according to the law. No. 1 of 1974. The results of this study indicate that marriages of believers can be said to be legal and marriages conducted before the Government Regulation No. 37 of 2007 and have not been registered must be registered with the time limit given until 2009 and meet the requirements in the form of a marriage certificate of believers. , photocopy of ID card, photo of husband and wife, and/or passport of husband and/wife for foreigners. According to Government Regulation No. 37 of 2007, the position of a child who believes in beliefs can be said to be legitimate and has a civil relationship with his parents, can also have a birth certificate or other administration like children in general. The recommendations of this research encourage the public to be wiser and not consider anyone who does not follow the six official religions recognized by the state as not believing in God, including atheists (or infidels), communists and so on. The government is responsible as stated in Article 28I paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to respect and protect the freedom of diversity.*

***Keywords:*** *Marriage, Believers.*

***Abstrak****:*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis status hukum Perkawinan masyarakat penghayat kepercayaan jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan anak yang lahir dari perkawinan penghayat kepercayaan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan normatif, dimana metode ini merupakan penelitian yang mengkaji studi pustaka atau dokumen, yakni menggunakan berbagai bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan pendalaman studi kepustakaan dari analisis hukum terhadap Perkawinan penghayat kepercayaan menurut UU. No. 1 Tahun 1974. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan penghayat kepercayaan dapat dikatakan sah dan perkawinan yang dilakukan sebelum adanya Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 dan belum dicatatkan wajib untuk dicatatkan dengan batas waktu yang diberikan sampai pada tahun 2009 dan memenuhi persyaratan berupa surat perkawinan penghayat kepercayaan, foto kopi KTP, pas foto suami dan istri, dan/atau paspor suami dan/istri bagi orang asing. Menurut PP No 37 Tahun 2007, kedudukan anak penghayat kepercayan dapat dikatakan sah dan memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orangtuanya, juga dapat memiliki akta kelahiran ataupun administrasi lainnya seperti anak pada umumnya. Rekomendasi penelitian ini mendorong agar masyarakat lebih bijak dan tidak menganggap siapapun yang tidak menganut enam agama resmi yang diakui negara artinya tidak percaya Tuhan, termasuk atheis (atau kafir), komunis dan lain sebagainya. Pemerintah bertanggung jawab sebagaimana di pasal 28I ayat(4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menghormati dan melindungi kebebasan beragama.*

***Kata Kunci:*** *Perkawinan, Penghayat Kepercayaan.*

**PENDAHULUAN**

Pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa 2 perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinann merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu hukum mengatur masalah Perkawinan ini secara detail. Begitupun di Indonesia melalui Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 negara menjamin hak setiap manusia untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.1 Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan di manapun, terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik, dengan adanya surat bukti itu, maka perkawinan harus dicatatkan.2

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2 Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. 2001. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Departemen Agama.

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melaksanakan pencatatan perkawinan bagi pasangan calon suami istri yang beragama Islam harus dilakukan dihadapan Pegawai Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Namun bagi mereka yang melangsungkan Perkawinan menurut agama dan kepercayaan itu selain agama Islam yakni mereka yang beragama Kristen, Hindu, Budha, Katolik dan Kong Hu Cu serta seluruh aliran kepercayaan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. Pelaksanaan Perkawinan yang dilakukan oleh orang Islam dengan Penghayat Kepercayaan memiliki tata cara yang berbeda menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bahkan dapat disamakan dengan perkawinan berbeda agama maupun kepercayaan yang dianut.

Pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang kemudian lebih lanjut dalam ayat 2 menjelaskan perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebebasan tersebut mengartikan hendak memberikan otonomi kepada setiap 7 orang baik laki-laki maupun perempuan dalam kehidupan berkeluarga merupakan upaya untuk memberikan peluang yang besar untuk menjalani kehidupan sosial masyarakat.

adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah status hukum perkawinan penghayat kepercayaan jika dilihat dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan untuk mengatahui bagaimanakah status kedudukan anak yang lahir dari perkawinan penghayat kepercayaan.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis status hukum perkawinan penghayat kepercayaan jika dilihat dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan untuk mengetahui serta menganalisis krdudukan anak yang lahir dari dari perkawinan penghayat kepercayaan.

3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Manfaat penelitian secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat memberi kontribusi bagi perkembangan substansi disiplin bidang ilmu hukum, khususnya dibidang hukum keperdataan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau sumber informasi bagi para peneliti lain mengenai status hukum perkawinan penghayat kepercayaan.

**METODE**

Tipe penelitian ini dengan pendekatan normatif, dimana metode ini merupakan penelitian yang mengkaji studi pustaka atau dokumen, yakni menggunakan berbagai bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana. Dalam pelaksanaannya penelitian ini merupakan, sehingga dengan penelitian ini diharap mampu menyelesaikan masalah yang dikaji.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Status Hukum Perkawinan Penghayat Kepercayaan Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Karena itu, hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail.4 Pencatatan perkawinan mencerminkan suatu kepastian hukum,dengan ditetapkannya bahwa suatu peristiwa perkawinan terjadidibuktikan dengan adanya akta perkawinan. Sebagai konsekuensilebih lanjut dalam pandangan hukum tidak ada perkawinan atauperkawinan adalah tidak sah apabila pelaksanaan perkawinannyatidak mengikuti tata cara dan pencatatan perkawinan. Sebuah perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya.5

Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam Akta Nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum. Berdasarkan database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) jumlah penghayat kepercayaan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014 berjumlah 7.839 orang yang ditandai

4Munir, Fuady. 2014. Konsep Hukum Perdata. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

5Trusto, Subekti. 2010. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian. Jurnal Dinamika Hukum. Vol 10(3), hal. 338

dengan KTP (-). Provinsi Jawa Barat tidak memiliki secara spesifik aturan, baik itu peraturan daerah maupun surat keputusan gubernur tentang pelaksanaan pencatatan kependudukan dan catatan sipil mengenai penghayat kepercayaan ini. Khusus yang terdapat di Kota Bandung, jumlah penghayat kepercayaan sebanyak 104 orang. Hal ini dapat diketahui dari identitas diri (KTP) mereka yang sudah (-) pada kolom agama. Namun jumlah penghayat tersebut tentunya masih lebih banyak lagi. Penghayat yang belum memiliki KTP (-) diyakini masih banyak karena para penghayat tersebut belum berani menyatakan dirinya sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.6

Kebijakan pengosongan kolom agama di KTP bagi warga penghayat kepercayaan, hal itu diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Meski administrasi kependudukan warga penghayat kepercayaan tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan, namun faktanya ketentuan tersebut justru melahirkan diskriminasi. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah terbaru yakni, PP No. 37 tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur tentang persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting adalah Pasal 81 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2017 yaitu perkawinan penghayat kepercayaan dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan, pemuka Penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan dan pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Indicator yang pertama yaitu structural indicator pada indicator ini efektivitas pelaksanaan suatu peraturan diukur dari keberadaan peraturan.

6Oki, Budijanto. 2016. Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan Di kota Bandung. Jurnal Hak Asasi Manusia. Vol 7 (1), hal 39.

Terhadap efektivitas pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan telah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2006 yaitu pada pasal 8 ayat 4 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 yang menentukan bahwa kewajiban pencatatan peristiwa penting bagi penghayat kepercayaan tentang persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peristiwa penting disini termasuk diantaranya adalah perkawinan, dengan demikian persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan didasarkan pada peraturan perundang undangan. Selanjutnya untuk mengatur pelaksanaan dari UndangUndang No 23 Tahun 2006 maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007. Pada Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 ketentuan tentang persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan

bagi penghayat kepercayaan yang diatur dalam pasal 81-83 Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007. Pasal 81 Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 mengatur tentang tata cara perkawinan penghayat kepercayaan, pemuka penghayat serta organisasi yang berhak menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 81 Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 maka perkawinan penghayat kepercayaan dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan.

Kewenangan dari pemuka penghayat tersebut adalah untuk mengisi serta menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan, namun sebelumnya pemuka penghayat ini harus sudah terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta organisasi yang dianut oleh mempelai tersebut juga harus sudah terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 82 Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 yang mengatur tentang kewajiban pelaporan perkawinan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan memenuhi persyaratan seperti yang ditentukan dalam pasal 82 Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007, yaitu peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan surat perkawinan Penghayat Kepercayaan; fotokopi KTP; pas foto suami dan istri; akta

kelahiran; dan paspor suami dan/atau istri bagi orang asing. Berdasarkan ketentuan pada pasal 82 Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 di atas terdapat kewajiban bagi penghayat kepercayaan untuk melaporkan perkawinannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan memenuhi persyaratan meliputi surat perkawinan penghayat kepercayaan, fotokopi KTP, pas foto suami dan istri, akta kelahiran, dan paspor suami dan/atau istri bagi orang asing.7

Pengaturan pencatatan perkawinan terhadap penghayat kepercayaan dalam Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 dibagi ke dalam dua bagian yaitu pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan yang dilakukan setelah berlakunya pasal 82 Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 dan pencatatan perkawinan terhadap perkawinan penghayat kepercayaan yang dilaksanakan berdasarkan berlakunya pasal 88 huruf b Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 dan belum dicatatkan.7

Dengan demikian maka terhadap perkawinan penghayat kepercayaan yang dilakukan sebelum adanya Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 dan belum dicatatkan wajib untuk dicatatkan dengan batas waktu yang diberikan sampai pada tahun 2009 dan memenuhi persyaratan berupa surat perkawinan penghayat kepercayaan, foto kopi KTP, pas foto suami dan istri, dan/atau paspor suami dan/istri bagi orang asing. Namun, pada awal berlakunya kedua perundang-undangan tersebut masih belum bisa dijalankan dengan baik. Seperti yang diberitakan dalam majalah Tempo Online pada tahun 2007 silam, bahwa permohonan pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan pada dinas kependudukan dan catatan sipil kota Surabaya masih memerlukan penetapan dari pengadilan negeri terlebih dahulu. Karena Kartu Tanda Penduduk (KTP) pasangan tersebut masih mencantumkan nama salah satu agama yang diakui.7

**B. Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Penghayat Kepercayaan**

Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam Akta Nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum. Begitu pula segala akibat yang timbul dari perkawinan tidak dicatat itu. Pentingnya pencatatan perkawinan juga berpengaruh terhadap status anak, anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan, membawa akibat bahwa terjadi hubungan hukum berupa suatu perikatan antara orang tua dengan anak. Keabsahan suatu perkawinan akan menentukan kedudukan

7Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007.

anak yang dilahirkan. Mana kala itu sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut akan memperoleh kedudukan hukum sebagai anak sah seperti ditetapkan oleh Pasal 42 UndangUndang Perkawinan. sebaliknya kalau ada perkawinan yang tidak sah, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak menduduki posisi sebagai anak sah, akibat lanjutnya anak anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.8

Pada penulisan akta kelahiran anak dengan orang tua penghayat kepercayaan, tidak disertakan nama ayahnya, yang berarti anak tersebut terhitung menjadi anak yang lahir di luar perkawinan, hukum hanya mengakui hubungan anak dan ibunya. Hal tersebut dapat terjadi karena perkawinan orang tuanya tidak dapat dicatatkan secara hukum ke catatan sipil karena orang tuanya menikah secara adat kepercayaan mereka, sedangkan yang dapat dicatatkan di catatan sipil adalah menikah sesuai hukum agama kepercayaan yang berlaku di Indonesia. Belum lagi stigma dari masyarakat yang memandang penghayat kepercayaan sebagai seorang yang atheis dan tidak beragama karena kosongnya kolom agama pada KK dan e-KTP. Kesulitan dalam hal belajar mengajar di sekolah karena pelajaran di sekolah menuntut untuk memilih mempelajari ajaran agama lain agar dapat lulus seperti yang dialami Maradu, hingga kesulitan mendapat pekerjaan yang layak. Kesulitan dalam hal belajar mengajar di sekolah karena pelajaran di sekolah menuntut untuk memilih mempelajari ajaran agama lain agar dapat lulus seperti yang dialami Maradu, hingga kesulitan mendapat pekerjaan yang layak. Berbagai peristiwa di atas menggambarkan begitu beratnya menjadi seorang penghayat kepercayaan di negara yang katanya menjunjung tinggi perbedaan. Mau tidak mau, penghayat kepercayaan lebih menutup diri dan lebih banyak beraktivitas secara tertutup dengan komunitasnya. Menjadi apatis karena hak sipilnya sebagai warga negara tidak diakui. Mengikuti regulasi, tanggung jawab negara terkait pendidikan Kepercayaan idealnya dimulai sejak UU Adminduk Tahun 2006, yang menyatakan bahwa kolom agama di KTP Penghayat Kepercayaan dapat dikosongkan. Ini artinya, sekalipun belum ada pendidikan Kepercayaan, peserta didik penghayat tidak boleh dipaksa untuk mengikuti

8Rachmadi, Usman. 2017. Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol 14(03).

dan memilih salah satu dari pendidikan agama yang disediakan oleh sekolah. Pemaksaan ini bertentangan dengan UU sebelumnya terkait Sistem Pendidikan Nasional yang mensyaratkan peserta didik mendapat pendidikan agama yang sesuai keyakinannya dengan tenaga pendidik yang seagama. Dalam praktiknya, negara terus membiarkan peserta didik terpaksa mengikuti pelajaran agama yang bukan agamanya. Seiring pengakuan layanan pendidikan untuk para penghayat kepercayaan, sinyal positif semakin tampak dari salah satu Dinas Pendidikan di Cilacap dan sekolah-sekolah yang terdapat anak/siswa penghayat kepercayaan. Jumlah sekolah yang memasukkan pendidikan kepercayaan pun bertambah. Kini, 14 sekolah mulai SD, SLTP, dan SLTA telah membuka layanan pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal itu menunjukkan bahwa sekolah di Cilacap semakin inklusif. Bahkan, saking bersemangatnya, ada sekolah yang bersedia menampung siswa penghayat sekolah lain jika sekolah tersebut tak melayani pendidikan untuk siswa penghayat.

Pemenuhan hak atas pendidikan bagi peserta didik penghayat kepercayaan merupakan satu dari banyak pekerjaan rumah terkait pemulihan hak-hak Penghayat Kepercayaan. Keluarnya Permendikbud No 27 Tahun 2016 menandai tahap baru rekognisi negara terhadap keberadaan Penghayat Kepercayaan di Indonesia sekaligus menjadi kekuatan hukum untuk memenuhi hak atas pendidikan bagi anak didik penghayat. Peraturan ini melengkapi beberapa bentuk pengakuan lain seperti Putusan MK No 97 Tahun 2017 terkait kolom agama di KTP bagi Penghayat Kepercayaan. Pada 2014, CRCS merilis laporan berjudul Politik Pendidikan Agama dalam Kurikulum 2013 dan Ruang Publik Sekolah. Laporan ini menyebutkan problem belum tersedianya pendidikan Kepercayaan bagi peserta didik penghayat. Karenanya, peserta didik penghayat terpaksa mengikuti satu dari enam agama yang tersedia dalam sistem Data Pokok Pendidikan. Namun karena adanya Peraturan Pemerintah (PP) No.37 Tahun 2007, maka kini kedudukan anak penghayat kepercayan dapat dikatakan sah dan memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orangtuanya, juga dapat memiliki akta kelahiran ataupun administrasi lainnya seperti anak pada umumnya.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Perkawinan penghayat kepercayaan dapat dikatakan sah dan perkawinan yang dilakukan sebelum adanya Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 dan belum dicatatkan wajib untuk dicatatkan dengan batas waktu yang diberikan sampai pada tahun 2009 dan memenuhi persyaratan berupa surat perkawinan penghayat kepercayaan, foto kopi KTP, pas foto suami dan istri, dan/atau paspor suami dan/istri bagi orang asing. Menurut PP No 37 Tahun 2007, kedudukan anak penghayat kepercayan dapat dikatakan sah dan memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orangtuanya, juga dapat memiliki akta kelahiran ataupun administrasi lainnya seperti anak pada umumnya. Penelitian ini mendorong agar masyarakat lebih bijak dan tidak menganggap siapapun yang tidak menganut enam agama resmi yang diakui negara artinya tidak percaya Tuhan, termasuk atheis (atau kafir), komunis dan lain sebagainya. Pemerintah bertanggung jawab sebagaimana di Pasal 28I ayat(4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menghormati dan melindungi kebebasan beragama termasuk para penganut aliran kepercayaan yang ada di masyarakat.

**UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih kepada Universitas Muslim Indonesia yang telah membantu memperlancar kegiatan penelitian dalam rangka pembuatan jurnal.

**REFERENSI**

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. 2001. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Departemen Agama.

Munir, Fuady. 2014. Konsep Hukum Perdata. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Oki, Budijanto. 2016. Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan Di kota Bandung. Jurnal Hak Asasi Manusia. Vol 7 (1), hal 39.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007.

Rachmadi, Usman. 2017. Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol 14(03).

Trusto, Subekti. 2010. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian. Jurnal Dinamika Hukum. Vol 10(3), hal. 338.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.